

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada kasus yang penulis teliti ialah kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian seseorang, pada kasus ini bukan kekerasan atau penganiayaan yang akan dikaji melainkan tentang pembunuhan karena akhir dari perkara tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan KUHP yang berlaku sampai saat ini dan menjadi pedoman khusus dalam memutuskan hukum pidana atau perdata yang berada dalam lingkup pengadilan negeri.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan secara jelas dan terperinci dalam Bab II dan Bab III bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, yang bisa dikatakan melakukan pembunuhan. Layak untuk mendapatkan sanksi tersebut dengan alasan telah melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian.

Dari latar belakang di atas, kemudian jaksa memberikan tiga tuntutan terhadap terdakwa yang terdiri dari : Tuntutan pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.¹

Dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang *penganiayaan* yang berbunyi :

“Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”,²

Serta pada Pasal 338 KUHP tentang *kejahatan terhadap nyawa* yang berbunyi :

“Barang siapa merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³

Maka jaksa menuntut hukuman 9 (Sembilan) tahun atas terdakwa dan ganti rugi administrasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan pada ketiga pasal di atas.

Kemudian pada Bab III telah menjelaskan secara lengkap tentang kronologis kejadian perkara berupa kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, beberapa keterangan saksi yang dinilai

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Surabaya : Anfa Perdana, , 2011, cet ke-1, hlm. 23.

² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011, cet ke-29, hlm, 125.

³ *Ibid.*, hlm. 122

memberatkan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta hasil visum Et Repertum dari RS Kariadi Semarang Nomor 119/KK/B.8/KKBS-LD/IX/2010 pada tanggal 29 September 2010. Dari beberapa sumber ini kemudian hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban dan kemudian menjalankan hukuman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kepada terdakwa dan dibebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sedang menurut hukum Pidana Islam pada kasus yang diteliti oleh penulis, termasuk kategori jarimah qishas diyat atau jarimah pembunuhan. Dilihat dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan pada Bab III bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yaitu ESTI SAFAATI. Bermula terdakwa SUMARYONO bin MARYADI mencari istrinya ESTI SAFAATI, terdakwa mengutarakan niatnya untuk kembali membina rumah tangga yang telah berpisah selama 5 bulan, dan terdakwa juga mengatakan akan menerima keadaan ESTI SAFAATI yang telah bekerja sebagai PSK atau wanita penghibur selama berpisah dengan terdakwa, akan tetapi ajakan terdakwa SUMARYONO bin MARYADI tersebut ditolak oleh ESTI SAFAATI selaku istrinya dengan alasan ESTI SAFAATI mempunyai banyak hutang dan terdakwa tidak bisa

mencukupi. Karena tidak terima penolakan tersebut akhirnya terdakwa memukul wajah korban sebanyak empat kali dan menusuk perut korban sebanyak satu kali. Dari penjelasan terdakwa SUMARYONO bin MARYADI di pengadilan dan di kepolisian, bahwa terdakwa melakukan penusukan tersebut tidak ada niat untuk menyakiti bahkan membunuh, terdakwa menggunakan pisau tersebut hanya untuk berjaga-jaga.

Dari keterangan-keterangan di atas bisa disimpulkan atau dikaitkan di dalam hukum pidana Islam telah masuk dalam kategori Jarimah qishas diyat atau jarimah pembunuhan (*Al Qotl al 'amd*). karena terdakwa SUMARYONO bin MARYADI telah menggunakan alat yang mematikan yaitu pisau. Dan hal ini juga disampaikan oleh Sayid Sabiq yaitu :

هو ان يقصد المكلف قتل انسان معصوم بما يغلب على الضن انه يقتل به⁴

Artinya : “Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan dapat membunuh (mematikan)”.

Dari keterangan di atas bahwa pisau adalah alat yang bisa mematikan. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang galibnya (*lumrahnya*) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya.⁵ Sehingga

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, hlm. 435.

⁵ Ahmad Wardi Muslich., *op. cit.*, hlm. 140.

termasuk kategori pembunuhan sengaja. dan barang siapa memukul orang lain dengan alat yang biasa mematikan, hukumnya seperti hukum orang yang yang berniat membunuh⁶.

Hukuman bagi pembunuhan sengaja (*Al Qotl al 'amd*) adalah di qishash. Pengertian qishash sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah sebagai berikut :

..... هو ان ينزل بالجاني من العقوبة المادية مثل ما انزل بالمجنى عليه.⁷

Artinya : “*Qishash adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban*”.

Hukuman ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179 :




⁶ Abdul Qodir Audah, dalam kitabnya yang berjudul *At-Tasryi' Al-Islamy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, diterjemahkan dalam bahasa indonesia dalam buku yang berjudul *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*.

⁷ Ahmad Wardi Muslich., *op. cit.*, hlm. 154.

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bersabda : “Barang siapa yang mempunyai keluarga yang terbunuh, maka ia mempunyai dua pilihan ; adakalanya ia mengambil diyat dan adakalanya mengambil qishash”. (Hadits diriwayatkan oleh jama’ah....)

Ketentuan hukuman diat ini didasarkan kepada firman Allah SWT

dalam Surat An-Nisaa’ ayat 92 :



Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.....” (Q.S. An-Nisaa’ : 92)

Dari keterangan di atas bahwa hukuman qishash bisa diganti dengan hukuman diat apabila dari keluarga korban memaafkan pelaku jarimah pembunuhan, dengan menyerahkan harta kepada keluarga korban berupa seratus ekor unta, yaitu tiga puluh ekor unta betina yang berumur lima tahun dan empat puluh ekor unta yang sedang bunting.¹²

Maka dari keterangan-keterangan di atas dan sumber-sumber yang lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

¹¹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985, hlm. 135.

¹² Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang : Ramdhani Sala, 1958, hlm. 18.

kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, penulis menilai bahwa keputusan ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rasanya kurang tepat ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama delapan tahun penjara kepada terdakwa. Yang menjadi pertimbangan penulis ialah Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dijatuhkan kepada terdakwa SUMARYONO bin MARYADI seharusnya lebih berat, karena terdakwa SUMARYONO bin MARYADI telah menghilangkan nyawa seseorang disertai kekerasan terhadap istri, dalam kasus ini terdakwa telah melakukan berbagai bentuk kekerasan diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi¹³. Dan pada keterangan terdakwa tidak ada niat melakukan pembunuhan terhadap istrinya, dan terdakwa sebelum melakukan kekerasan yang berujung kematian tersebut telah meminum-minuman keras dengan sengaja (*Dolus*) dan kemauan sendiri. Dan dalam putusan hakim pada kasus ini tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya¹⁴. Walau minuman keras bisa mengakibatkan hilangnya akal atau kurang sadar akan tetapi yang harus dipertanggungjawabkan mengenai mula atau niat untuk meminum-minuman

¹³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

¹⁴ Dokument Riset di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober – 3 November 2011, dengan No. Surat 19.10. dengan kode In.66.2/0/TL.00/19.10/2011. Hlm. 21.

keras, dan terdakwa sadar bahkan tahu akibat dari minum-minuman keras. Dan penulis simpulkan pembunuhan tersebut ada indikasi kesengajaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa SUMARYONO bin MARYADI terhadap ESTI SAFAATI, kemudian jaksa penuntut umum (JPU) memberikan tuntutan pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* dalam dakwaan pertama, Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang *penganiayaan* dan Pasal 338 KUHP tentang *kejahatan terhadap nyawa* dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Kemudian setelah mendapat berbagai sumber di antaranya seperti keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan hasil visum Et Repertum dari RS Kariadi Semarang Nomor 119/KK/B.8/KKBS-LD/IX/2010 tanggal 29 September 2010, kemudian hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23

tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut¹⁵ :

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik.
3. Dalam lingkup rumah tangga.
4. Yang mengakibatkan matinya korban.

Unsur-unsur tersebut telah membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban dan kemudian menjalankan hukuman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kepada terdakwa dan dibebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim menjatuhkan putusannya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa terlalu cepat emosi padahal hanya masalah sepele yang masih dapat diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan.
 - Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak perikemanusiaan. Apalagi perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan kepada isterinya sendiri yang seharusnya Terdakwa ikut membina dan melindungi malah justru Terdakwa berbuat sebaliknya.
 - Terdakwa sudah pernah dihukum.

¹⁵ Dokumen riset di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober – 3 November 2011, dengan No. Surat 19.10. dengan kode In.66.2/0/TL.00/19.10/2011. Hlm. 13.

- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan baik antara Terdakwa dengan keluarga korban, dan bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membawa trauma terhadap anak-anaknya sendiri.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan itu.
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak.

Menurut penulis, kalau dilihat dari kronologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dengan tuntutan pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya dengan melihat pertimbangan di atas seharusnya lebih berat, terlebih lagi hakim seharusnya mempertimbangkan mengenai bentuk kekerasan yang terjadi pada kasus penulis teliti ini. Karena telah mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan

ekonomi.¹⁶ Semacam itu kekerasan dalam rumah tangga sangat ditentang hukum Islam, dan seharusnya seorang suami haruslah mengayomi, melindungi, menafkahi keluarganya bukan ditelantarkan bahkan dalam kasus ini terdakwa SUMARYONO bin MARYADI sering meminta uang kepada istrinya ESTI SAFAATI guna membeli minum-minuman keras bahkan berjudi jika tidak diberi maka suami marah-marah.

Akan tetapi pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan menjatuhkan terdakwa SUMARYONO bin MARYADI dengan hukuman penjara delapan tahun. Menurut syari'at Islam termasuk hukuman yang menjadi hak penguasa atas petugas yang ditunjuk. Dalam hal ini seorang hakim atau majelis hakim tujuan utama menjatuhkan hukuman tersebut adalah menjaga kemaslahatan masyarakat pada umumnya dari segala bentuk keonaran termasuk juga untuk menjamin rasa tentram dan damai dalam masyarakat, disamping itu juga melihat dari segi kebaikan pelaku.

Menurut hukum Islam yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa termasuk dalam jarimah qishash diyat atau jarimah pembunuhan, dan menurut peneliti perkara ini termasuk pembunuhan sengaja (*Al Qotl al 'amd*), karena alat yang digunakan bisa mematikan yaitu pisau serta ada unsur kesengajaan dalam melakukan kekerasan yang menimbulkan kematian.

¹⁶ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta : Gama Media, 2004, hlm. 7.

Untuk hukuman pembunuhan sengaja ialah hukum asal dengan diqishash jika dari pihak keluarga memaafkan maka dapat diganti dengan membayar diyat yang diberikan kepada wali korban atau keluarganya. Selain itu hukumannya ada ta'zir, puasa dua bulan berturut-turut serta hukuman pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan menerima wasiat dan warisan.

Untuk itu penjatuhan hukuman jarimah haruslah adil. Perintah untuk selalu berlaku adil banyak terdapat dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa' : 58)

Kemudian dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah SAW, yaitu :

.....والدى نفس محمد بيده لو ان فاطمة بيت محمد سرقت لقطعت يدها.....

¹⁷ Soenarjo, *op. cit.*, hlm. 128.

(رواه النسائي¹⁸)

Artinya : “.....*Demi Tuhan dimana jiwaku di tangan-Nya andai kata pencuri itu Fatimah binti Muhammad niscaya aku potong tangannya....*”(H.R. An-Nasa’i)

Berdasarkan dalil di atas menunjukkan bahwasannya keadilan itu adalah sesuatu tidak memandang siapa pelakunya, namun apa yang dilakukan dan hukuman apa yang akan diterima ketika pelaku melakukan tindak kejahatan. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, ketika Fatimah yang tidak lain adalah anak beliau melakukan kejahatan, maka beliau pun tidak segan-segan untuk menghukumnya. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan topik permasalahan di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa keputusan hakim mengambil kebijakan hukuman terhadap terdakwa dibenarkan oleh syariat Islam. Hakim sudah sudah sepantasnya tidak memandang siapakah terdakwa, baik itu kaya atau miskin, dan terdakwa itu masih dalam golongan darah (keluarga) atau bukan, namun yang harus diperhatikan oleh hakim adalah terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepantasnya dihukum menurut peraturan yang telah ditentukan.

Pertimbangan lain yang dilakukan hakim ketika memutuskan suatu perkara juga melihat sikap terdakwa dan perilaku ketika sidang, apakah bersikap baik atau tidak dan apakah menyesali perbuatan tersebut atau tidak, jika terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya dan bersikap baik di dalam persidangan, maka hal itu akan menjadi pertimbangan bagi hakim

¹⁸ Imam Nasa’I, *Sunan Nasai*, Beirut : Dar al-Fikr, hlm. 333.

untuk memberikan hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana atau terdakwa.